



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmpstp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

No. SK : NOMOR 672/HK/KPTS/2023

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Ijazah Teknologi Laboratorium Medik dilegalisir pejabat berwenang
6. Fotokopi STR-ATLM yang masih berlaku dilegalisir
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.Siak
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
9. Surat Keterangan tempat praktik dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10. Pas foto berwarna 3x4 (2 lembar)
11. Fotokopi SIP-ATLM Pertama untuk pengajuan SIP-ATLM yang Kedua
12. Pengajuan SIP-ATLM yang Ketiga harus melampirkan : -Fotokopi SIP-ATLM Pertama dan kedua -Surat Persetujuan atasan langsung bagi Ahli Laboratorium Medik yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan -Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DUP SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

No.	Uraian Prosedur	Pembaca					Mula Baru				Keterangan
		Pemohon	Loket Pelayanan	Timbang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data	Divisi Pengaduan dan Pengolahan Data	Apakah Diterima	Kelompok	Waktu	Output		
1	Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan						1. Formulir Permohonan yang diunduh dari laman Perikanan dan Perikanan Rp. 10000,- 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengaduan diwakilkan 4. Pasfoto terbaru 5. Fotokopi Lembar Pelanggaran Laboratorium Medik (jika ada) sesuai peraturan 6. Contoh 170-1718 yang sudah terisi, diunduh 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat 9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten 10. Surat Keterangan Sehat dan Dokter Perikanan 11. Surat Keterangan Sehat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berangkuhan 12. Surat Keterangan Sehat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berangkuhan 13. Foto dan dokumen lain yang berkaitan 14. Fotokopi SIP-ATLM Perikanan untuk pengajuan SIP-ATLM yang berlaku 15. Pengisian SIP-ATLM yang sudah diisi 16. Fotokopi SIP-ATLM Perikanan dan lain-lain 17. Surat Permisian dalam berupa Surat Izin Laboratorium Medik yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18. Surat Permisian dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau				
2	Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada						1. Formulir Permohonan yang diunduh dari laman Perikanan dan Perikanan Rp. 10000,- 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengaduan diwakilkan 4. Pasfoto terbaru 5. Fotokopi Lembar Pelanggaran Laboratorium Medik (jika ada) sesuai peraturan 6. Contoh 170-1718 yang sudah terisi, diunduh 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat 9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten 10. Surat Keterangan Sehat dan Dokter Perikanan 11. Surat Keterangan Sehat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berangkuhan 12. Surat Keterangan Sehat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berangkuhan 13. Foto dan dokumen lain yang berkaitan 14. Fotokopi SIP-ATLM Perikanan untuk pengajuan SIP-ATLM yang berlaku 15. Pengisian SIP-ATLM yang sudah diisi	1 (satu) Hari Kerja			
3	Menerima dan Memeriksa Berkas yang telah sesuai dengan persyaratan										
4	Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan										
5	Memeriksa kembali berkas berdasarkan persyaratan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data										
6	Menerima Berkas dan melakukan tracking										
7	Menandatangani izin secara elektronik										
8	Mencetak Surat Izin										
9	Menerima Berkas dan Surat Izin yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon										

1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan dengan izin yang diajukan
2. Loket Pelayanan Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memeriksa dan Memaraf Berkas yang telah sesuai dengan persyaratan
4. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
6. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memaraf Berkas dan melakukan tracking
7. Kepala Dinas Menandatangani izin secara elektronik
8. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Mencetak Surat Izin
9. Loket Pelayanan Menerima Berkas dan Surat Izin yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor : 42 Tahun 2015 tentang izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
3. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
4. Keputusan Bupati Siak Nomor 671 /HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak